



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN
MAHASISWA INTERNASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, diperlukan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga perguruan tinggi dengan hasil pemeringkatan di tingkat internasional sebagai salah satu tolok ukurnya, maka perlu dilakukan upaya untuk menambah jumlah mahasiswa internasional;
 - c. bahwa untuk menjamin legalitas tahap seleksi, proses studi, sampai dengan kelulusan mahasiswa internasional di Universitas Sebelas Maret, perlu dinaungi dalam payung hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penerimaan dan Pengelolaan Layanan Mahasiswa Internasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
24. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret;

25. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Biaya Pendidikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Tahun 2019;
26. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret;
27. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
28. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
29. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Layanan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG MAHASISWA INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa berkewarganegaraan asing yang mengikuti pendidikan di UNS.
4. Mahasiswa internasional program gelar adalah mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan jenjang sarjana, magister, atau doktor.
5. Mahasiswa internasional program non-gelar adalah mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan tanpa mendapatkan gelar ketika program selesai.
6. Program non-gelar terdiri atas alih/transfer kredit, ambil kredit, dan tidak berkredit.
7. Program Alih Kredit/Transfer Kredit adalah program yang memberikan satuan kredit atau ukuran lain kepada mahasiswa untuk diekuivalensikan ke mata kuliah universitas asal untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

8. Program Ambil Kredit adalah program yang memberikan satuan kredit atau ukuran lain kepada mahasiswa untuk memperkaya capaian pembelajaran tanpa adanya jaminan dapat diekuivalensikan di universitas asal.
9. Program Tidak Berkredit adalah program yang tidak memberikan kredit atau ukuran lain kepada mahasiswa namun memperkaya capaian pembelajaran.
10. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri yang memiliki kerja sama dengan UNS.
11. Program Gelar Bersama atau *Joint Degree* adalah program yang dilaksanakan oleh UNS dengan sekurang-kurangnya satu universitas mitra di luar negeri pada program studi dan jenjang yang sama untuk menghasilkan sebuah gelar yang diakui bersama oleh kedua pihak.
12. Program Gelar Ganda atau *Double Degree* adalah program yang dilaksanakan oleh UNS dengan sekurang-kurangnya satu universitas mitra di luar negeri pada program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Nominasi adalah pemilihan mahasiswa internasional oleh mitra luar negeri untuk dikirim dan diikutkan dalam program non-gelar di UNS.
15. *Letter of Acceptance* yang selanjutnya disingkat LoA adalah surat yang menyatakan bahwa mahasiswa internasional diterima untuk studi di UNS.
16. Izin belajar adalah surat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan legalitas kepada mahasiswa internasional untuk menempuh pendidikan di Indonesia.
17. Visa adalah dokumen keimigrasian yang harus dimiliki oleh mahasiswa internasional untuk masuk ke wilayah Indonesia.
18. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat ITAS adalah dokumen keimigrasian yang harus dimiliki oleh mahasiswa internasional untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari enam bulan.
19. *Exit Permit Only* yang selanjutnya disingkat EPO adalah izin tertulis bagi mahasiswa internasional untuk secara sah meninggalkan wilayah Indonesia.
20. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
21. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS sesuai dengan aturan yang berlaku.
22. Kontrak Studi atau *Learning Agreement* adalah rancangan perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswanya.
23. Kontrak Beasiswa atau *Scholarship Contract* adalah dokumen legal yang berisi hak dan kewajiban UNS sebagai pemberi beasiswa dan mahasiswa sebagai penerima beasiswa.
24. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang selanjutnya disingkat BIPA adalah program kursus Bahasa Indonesia untuk warga negara asing.
25. Kuliah dalam jaringan, yang selanjutnya disebut Daring (*online*) adalah implementasi pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa UNS yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.

26. Kuliah luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring (*offline*) adalah bentuk perkuliahan tatap muka yang diselenggarakan yang dilaksanakan secara terbuka dan terpadu.
27. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
28. Mata Kuliah Umum yang selanjutnya disingkat MKU adalah kelompok mata kuliah wajib universitas untuk mengembangkan karakter manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, berkepribadian baik, dan mampu berkomunikasi secara baik dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, serta secara khusus perlu mempersiapkan pribadi yang inovatif, adaptif, dan kapabel mendayagunakan teknologi dalam pengembangan keilmuan, keahlian, dan profesi sebagai kekhasan dari lulusan UNS.
29. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
30. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
31. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan yang telah ditempuh.
32. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar pada program tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
33. Transkrip Akademik adalah kelengkapan ijazah dan/atau sertifikat yang berisi Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY) mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dekan.
34. Sertifikat Penyelesaian Program adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa internasional program non-gelar yang telah menyelesaikan program tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
35. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan Pendidikan tinggi bergelar, yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya yang ditandatangani oleh dekan.
36. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
37. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi dengan diadakannya prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka. Upacara wisuda diadakan untuk

semua lulusan program studi.

38. IKA UNS adalah Ikatan Keluarga Alumni UNS.
39. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua pihak, dalam hal ini UNS dan pihak dari luar negeri.
40. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua pihak, dalam hal ini UNS dan pihak dari dalam negeri.
41. Unit Pelaksana Teknis Kerja Sama dan Layanan Internasional (UPT KLI) atau disebut juga dengan *International Office* (IO) adalah unit pelaksana teknis di bidang kerjasama dan layanan internasional yang menyelenggarakan fungsi penyediaan layanan kepada mahasiswa asing dan pemberian layanan kerjasama dengan mitra luar negeri.

BAB II

MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM GELAR

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa Internasional Program Gelar

- (1) Peserta seleksi penerimaan mahasiswa internasional program gelar adalah warga negara asing lulusan SLTA, sarjana, dan magister atau sebutan lain yang sederajat.
- (2) Penerimaan mahasiswa internasional program gelar dilakukan melalui seleksi administrasi, tes potensi akademik, bahasa Inggris, dan wawancara.
- (3) Penerimaan mahasiswa internasional program gelar dapat dilakukan melalui jalur seleksi beasiswa dan seleksi mandiri.
- (4) Penerimaan mahasiswa internasional program gelar dapat dilaksanakan setiap semester dengan mengacu pada jadwal penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi.

Pasal 3

Syarat dan Proses Penerimaan Mahasiswa Internasional Program Gelar

- (1) Untuk menjadi mahasiswa internasional program gelar di UNS, calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Persyaratan akademik untuk mahasiswa internasional program gelar di UNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. calon mahasiswa program sarjana
 - 1) lulusan SLTA/sederajat, atau mahasiswa sarjana pindahan dari Perguruan Tinggi;
 - 2) nilai kelulusan SLTA atau yang setara tergolong baik atau sebutan lain yang setara;
 - 3) lulus seleksi.
 - b. calon mahasiswa program magister
 - 1) lulusan sarjana (S1) program studi yang sama atau sebidang dengan program magister yang diinginkan atau lulusan program sarjana yang tidak sebidang yang disetujui oleh kepala program studi ketika seleksi;

- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tergolong baik atau sebutan lain yang setara;
 - 3) lulus seleksi.
- c. calon mahasiswa program doktor
- 1) lulusan magister (S2) program studi yang sama atau sebidang dengan program magister yang diinginkan atau lulusan program magister yang tidak sebidang yang disetujui oleh kepala program studi ketika seleksi;
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tergolong baik atau sebutan lain yang setara;
 - 3) lulus seleksi.
- d. calon mahasiswa program *Joint Degree* dan *Double Degree*
- 1) mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Mitra luar negeri;
 - 2) memiliki rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tergolong baik atau sebutan lain yang setara;
 - 4) nilai kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1 atau Bahasa Indonesia setara tingkat Unggul yang dibuktikan dengan sertifikat.
 - 5) calon mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus mempunyai nilai kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1 atau Bahasa Indonesia setara tingkat Unggul yang dibuktikan dengan sertifikat dan bersedia mengikuti program pelatihan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor apabila tidak memiliki sertifikat BIPA atau nilai BIPA belum memenuhi persyaratan akademik penerimaan mahasiswa baru UNS.
- (3) Persyaratan administrasi untuk mahasiswa internasional program gelar di UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk program Sarjana, usia maksimal ketika mendaftar adalah 24 tahun;
 - b. mengisi formulir pendaftaran secara daring;
 - c. tidak buta warna bagi program studi tertentu yang mensyaratkan;
 - d. melengkapi persyaratan Izin Belajar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik Kesehatan.
 - (4) Calon mahasiswa internasional program gelar mendaftar secara daring melalui laman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru <https://spmb.uns.ac.id> sesuai jadwal yang ditentukan.
 - (5) Seleksi bagi calon mahasiswa internasional program gelar berupa verifikasi berkas pendaftaran, tes potensi akademik, dan tes kemampuan Bahasa Inggris.
 - (6) Tes potensi akademik dan kemampuan Bahasa Inggris dilaksanakan secara daring melalui laman pusat tes UNS <https://testcenter.uns.ac.id> atau sistem lain yang ditetapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa internasional.
 - (7) Seleksi wawancara bagi calon mahasiswa internasional program gelar dilakukan oleh Kepala Program Studi atau yang ditugaskan secara daring atau luring sesuai ketentuan panitia penerimaan mahasiswa internasional.
 - (8) Calon mahasiswa yang diterima mendapatkan *Letter of Acceptance* dan harus mengirimkan konfirmasi apakah melanjutkan atau membatalkan studi di UNS sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia penerimaan mahasiswa

internasional.

- (9) Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi beasiswa mendapatkan kontrak beasiswa dan harus menandatangani kontrak tersebut apabila menyetujuinya dan mengonfirmasi studinya di UNS.

Pasal 4

Panitia Penerimaan Mahasiswa Internasional Program Gelar

Penerimaan mahasiswa internasional program gelar dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan berkedudukan di tingkat Universitas.

BAB III

MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM NON-GELAR

Pasal 5

Jenis Program

- (1) Program Non-Gelar terdiri dari:
 - a. Alih Kredit Internasional atau *International Credit Transfer*;
 - b. Ambil Kredit Internasional atau *International Credit Earning*; dan
 - c. Program Tidak Berkredit.
- (2) Program Alih Kredit Internasional atau *International Credit Transfer* dapat dilakukan dengan kriteria:
 - a. jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa internasional program Alih Kredit Internasional adalah maksimum 50% dari total beban kuliah di Perguruan Tinggi asal;
 - b. pernyataan pengakuan atas beban kuliah yang diambil di UNS dituliskan pada *learning agreement* yang dapat menjelaskan proses dan luaran dan program kerja sama tersebut.
- (3) Program Ambil Kredit Internasional atau *International Credit Earning* dapat dilakukan dengan kriteria:
 - a. program tidak mensyaratkan perjanjian pengakuan atas beban kuliah yang diambil oleh peserta;
 - b. jumlah SKS yang dapat diambil oleh peserta adalah maksimum 40 (empat puluh) SKS.

Pasal 6

Penerimaan Mahasiswa Internasional Program Non-Gelar

- (1) Program Alih Kredit Internasional atau *International Credit Transfer* dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen persyaratan:
 - 1) surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
 - 2) pindaian halaman identitas paspor atau dokumen identitas lainnya yang valid seperti kartu tanda penduduk negara asal;
 - 3) surat pernyataan motivasi (*motivation letter*);
 - 4) *curriculum vitae*;
 - 5) *learning agreement*;

- 6) dokumen persyaratan Izin Belajar;
 - 7) sertifikat kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1, kecuali bagi mahasiswa yang berasal dari negara yang memakai Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, dan mahasiswa yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai medium pembelajaran.
- b. nominasi
 - 1) koordinator universitas mitra luar negeri yang telah ditunjuk melengkapi formulir nominasi yang disediakan oleh UNS;
 - 2) koordinator universitas mitra luar negeri mengunggah dokumen persyaratan pada sistem nominasi;
 - c. seleksi
 - 1) seleksi administrasi dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) seleksi akademik yang meliputi seleksi portofolio dan/atau wawancara dilakukan oleh unit pelaksana program.
 - d. penerimaan
 - 1) peserta yang lulus seleksi mendapatkan *Letter of Acceptance* dari unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) peserta melakukan registrasi administrasi dan akademik secara daring sesuai peraturan yang berlaku di UNS.
 - e. lulusan
Setelah program berakhir, peserta mendapatkan transkrip nilai dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
- (2) Program Ambil Kredit Internasional atau *International Credit Earning* dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dokumen persyaratan:
 - 1) surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
 - 2) pindaian halaman identitas paspor atau dokumen identitas lainnya yang valid seperti kartu tanda penduduk negara asal;
 - 3) *curriculum vitae*;
 - 4) *learning agreement*;
 - 5) sertifikat kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1, kecuali bagi mahasiswa yang berasal dari negara yang memakai Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, dan mahasiswa yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai medium pembelajaran;
 - 6) program tertentu dapat menambahkan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. pendaftaran
Pendaftar melengkapi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan secara daring pada sistem yang disediakan oleh UNS.
 - c. seleksi
Seleksi portofolio dilakukan oleh unit pelaksana program.
 - d. penerimaan
 - 1) peserta yang lulus seleksi mendapatkan *Letter of Acceptance* dari unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) peserta melakukan registrasi administrasi dan akademik secara daring sesuai peraturan yang berlaku di UNS.
 - e. lulusan
Setelah program berakhir, peserta mendapatkan transkrip nilai dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

- (3) Program Tidak Berkredit dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dokumen persyaratan
 - 1) pindaian halaman identitas paspor atau dokumen identitas lainnya yang valid seperti kartu tanda penduduk negara asal;
 - 2) *curriculum vitae*;
 - 3) sertifikat kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1, kecuali bagi mahasiswa yang berasal dari negara yang memakai Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, dan mahasiswa yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai medium pembelajaran;
 - 4) program tertentu dapat menambahkan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pendaftaran
Pendaftar melengkapi formulir pendaftaran program dan mengunggah dokumen persyaratan secara daring pada sistem yang disediakan oleh UNS.
 - c. seleksi
Seleksi portofolio dilaksanakan oleh unit pelaksana program.
 - d. penerimaan
 - 1) peserta yang lulus seleksi mendapatkan Letter of Acceptance dari unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) peserta melakukan registrasi administrasi dan akademik secara daring sesuai peraturan yang berlaku di UNS;
 - e. lulusan
Setelah program berakhir, peserta mendapatkan transkrip nilai dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

BAB IV IZIN BELAJAR, VISA, DAN IZIN TINGGAL

Pasal 7

Prosedur Pengurusan Izin Belajar, Visa, dan Izin Tinggal Mahasiswa Internasional

- (1) Pengurusan izin belajar, visa, izin tinggal, dan dokumen perizinan mahasiswa internasional lainnya dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Persyaratan untuk pengurusan izin belajar mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan untuk pengurusan visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya mengikuti ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Mahasiswa mengumpulkan dokumen persyaratan izin belajar kepada unit yang ditunjuk secara daring melalui sistem yang disediakan oleh UNS.
- (5) Setelah izin belajar diterbitkan, UNS mengirim tagihan biaya visa dan izin tinggal kepada mahasiswa, dan mahasiswa melakukan pembayaran sesuai jadwal dan metode yang ditentukan oleh UNS.
- (6) Jenis visa bagi mahasiswa internasional ditentukan berdasarkan durasi program yang diambil di UNS.

- a. Jika durasi program di UNS antara satu minggu sampai dengan dua bulan, mahasiswa internasional dapat menggunakan *Visa on Arrival (VoA)*.
 - b. Jika durasi program di UNS antara dua sampai dengan enam bulan, mahasiswa internasional dapat menggunakan Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan (indeks B211A).
 - c. Jika durasi program di UNS lebih dari enam bulan, mahasiswa internasional menggunakan Visa Tinggal Terbatas untuk tujuan mengikuti pendidikan (indeks C316).
- (7) Setelah visa diterbitkan, UNS mengirimkan visa tersebut kepada mahasiswa.
 - (8) Mahasiswa yang telah mendapatkan visa datang ke UNS sesuai jadwal yang ditentukan dan berkoordinasi dengan UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional.
 - (9) Mahasiswa internasional dengan Visa Tinggal Terbatas atau yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan harus mengurus Izin Tinggal Terbatas atau ITAS.
 - (10) Setelah menyelesaikan studi di UNS dan sebelum meninggalkan Indonesia, mahasiswa internasional pemegang ITAS harus mengurus *Exit Permit Only* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

BAB V ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 8

Registrasi Mahasiswa Internasional Program Gelar

- (1) Mahasiswa baru internasional wajib mendaftar dan mengikuti program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan, kecuali mahasiswa yang memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Indonesia dengan nilai setara tingkat Unggul.
- (1) Setelah program BIPA berakhir, mahasiswa baru internasional wajib menyelesaikan registrasi pada sistem akademik UNS <https://siakad.uns.ac.id/> sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Proses registrasi mahasiswa internasional program gelar meliputi:
 - a. menyelesaikan pembayaran biaya kuliah, kecuali bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pembebasan biaya kuliah;
 - b. mengisi formulir data diri secara daring pada sistem akademik UNS;
 - c. berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik untuk menyusun Kartu Rencana Studi (KRS).
- (3) Mahasiswa internasional wajib menyelesaikan registrasi pada sistem akademik UNS pada setiap semester selama menempuh studi di UNS.

Pasal 9

Registrasi Mahasiswa Internasional Program Non-Gelar

- (1) Mahasiswa internasional program non-gelar dapat mendaftar dan mengikuti program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
- (2) Proses registrasi mahasiswa internasional program non-gelar:
 - a. mengisi formulir registrasi secara daring;
 - b. mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring bagi program transfer kredit.

BAB VI
PERKULIAHAN DAN EVALUASI

Pasal 10
Mata Kuliah Program Gelar

- (1) Mata kuliah program gelar untuk mahasiswa internasional mengacu pada peraturan yang berlaku di UNS.
- (2) Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa internasional program *Joint Degree* dan *Double Degree* dituangkan dalam kesepakatan antara UNS dan universitas mitra luar negeri dalam *learning agreement*.

Pasal 11
Mata Kuliah Program Non-Gelar

- (1) Mata kuliah untuk program Alih Kredit Internasional dan Ambil Kredit Internasional yang disediakan oleh UNS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa internasional program Alih Kredit Internasional dan Ambil Kredit Internasional adalah mata kuliah yang sedang ditawarkan pada semester berjalan dan dituangkan pada kontrak studi atau *learning agreement* yang disetujui oleh UNS dan universitas mitra luar negeri.

Pasal 12
Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan mahasiswa baru internasional program Sarjana, Magister, dan Doktor berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), sumbangan, dan biaya lainnya.
- (2) Uang Kuliah Tunggal dipungut per semester sampai selesai masa studi.
- (3) Sumbangan Pengembangan Institusi dipungut sekali selama studi pada awal tahun kuliah dengan pembayaran dapat diangsur dua kali.
- (4) Biaya matrikulasi dipungut sekali selama studi pada awal tahun kuliah.
- (5) Besaran UKT, sumbangan, dan biaya lainnya bagi mahasiswa baru internasional program Sarjana, Magister, dan Doktor diatur dalam Keputusan Rektor.
- (6) UNS menyediakan beasiswa bagi mahasiswa baru internasional program gelar yang ketentuannya diatur dalam Keputusan Rektor.
- (7) Biaya pendidikan mahasiswa internasional jalur kerja sama diatur dalam MoU dan/atau PKS.
- (8) Biaya program non-gelar jalur mandiri akan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 13
Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Pelaksanaan perkuliahan mahasiswa internasional program gelar mengacu pada peraturan yang berlaku di UNS.

- (2) Pelaksanaan perkuliahan mahasiswa internasional program non-gelar diatur dalam dokumen Kerja sama atau oleh unit kerja penyelenggara program.

Pasal 14
Penilaian

- (1) Penilaian perkuliahan mahasiswa internasional program gelar mengacu pada peraturan yang berlaku di UNS.
- (2) Penilaian perkuliahan mahasiswa internasional program non-gelar diatur dalam dokumen Kerja sama atau oleh unit kerja penyelenggara program.

Pasal 15
Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan penilaian yang diperoleh mahasiswa internasional program gelar mengacu pada peraturan yang berlaku di UNS.
- (2) Mahasiswa internasional program alih kredit dan ambil kredit internasional berhak menerima dokumen hasil belajar dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
- (3) Perguruan Tinggi mitra dapat melakukan ekuivalensi atas mata kuliah yang diambil mahasiswa berdasarkan kontrak studi atau *learning agreement*.

BAB VII
YUDISIUM DAN ALUMNI

Pasal 16
Yudisium

- (1) Ketentuan terkait yudisium mahasiswa internasional program gelar mengacu pada peraturan yang berlaku di UNS.

Pasal 17
Ijazah, Sertifikat, dan Transkrip Akademik

- (1) Mahasiswa internasional lulusan program gelar menerima ijazah dan transkrip dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) Ketentuan lain terkait ijazah dan transkrip untuk mahasiswa internasional lulusan program gelar mengacu pada peraturan yang berlaku di UNS.
- (3) Mahasiswa internasional lulusan program non-gelar baik alih kredit maupun ambil kredit menerima transkrip dan/atau sertifikat penyelesaian program dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

Pasal 18
Wisuda dan Penutupan Program

- (1) Wisuda mahasiswa internasional program gelar mengacu pada peraturan yang berlaku di UNS.
- (2) Penutupan program non-gelar diatur oleh unit kerja penyelenggara program.

Pasal 19
Alumni

Mahasiswa internasional yang telah dikukuhkan sebagai lulusan program studi jenjang tertentu dari UNS selanjutnya menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA-UNS) Internasional yang dikelola oleh Pengurus IKA UNS berkoordinasi dengan UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional.

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. Kepala Kantor Hukum UNS,

